



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ni Komang Giyamik, Tempat tanggal lahir Kutai Kartanegara, Makarti 24-04-1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Seruni, RT 002 RW 002, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, NIK 1602226404930004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Mustariyanto, S.H., M.H. Advokat pada kantor “Wahyu Mustariyanto & Partners” beralamat di Jalan Ranggawuni Gg II No. 45 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN.Byw tertanggal 7 Mei 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Ni Komang Giyamik**, lahir di Kutai Kartanegara, Makarti pada tanggal 24 April 1993 dan merupakan anak kelima dari seorang ayah bernama **Made Cemeng (Alm.)** dan seorang ibu bernama **Made Nyelin (Almh.)**;
2. Bahwa, oleh karena nama lahir Pemohon adalah **Ni Komang Giyamik**, maka dalam dokumen-dokumen penting milik Pemohon antara lain KTP,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



KK, Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon juga tertulis **Ni Komang Giyamik**;

3. Bahwa, Pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Halim Susanto menurut Agama Islam. Dan setelah menyatakan memeluk Agama Islam, Pemohon kemudian merubah nama Pemohon dari yang semula bernama **Ni Komang Giyamik** menjadi **Adelia Siham Ansara**;
4. Bahwa, agar perubahan nama dimaksud dapat berlaku sah menurut hukum, maka Pemohon sangat memerlukan ijin/penetapan dari pengadilan, in casu Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
5. Bahwa penetapan ini sangat diperlukan bagi Pemohon sebagai dasar hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon terhadap akta-akta, identitas serta dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon;
6. Bahwa, sebelumnya Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga Pemohon dan mereka mendukung serta tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;
7. Bahwa, permohonan ini bukan dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum atau hal lainnya yang bersifat melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan adat maupun kebiasaan setempat, karenanya mohon untuk dikabulkan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang semula **Ni Komang Giyamik** diubah menjadi **Adelia Siham Ansara**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perubahan nama dari **Ni Komang Giyamik** menjadi **Adelia Siham Ansara** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini guna diberikan catatan pada suatu daftar yang disediakan untuk itu serta mengganti identitas kependudukan Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan ada perbaikan atas surat permohonannya yaitu pada posita angka 1 tertulis ibu bernama Made Nyelin (Almh), diperbaiki menjadi ibu bernama Made Nyelin sehingga tulisan dalam kurung Almh dicoret, sedangkan untuk hal selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 3510-LT-07052024-0007 atas nama NI KOMANG GIYAMIK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1602226404930004 atas nama NI KOMANG GIYAMIK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0347/012/VII/2019 diterbitkan tanggal 1 Juli 20219 oleh KUA Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510141607190004 atas nama Kepala Keluarga HALIM SUSANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Adelia Siham Ansara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, maka Pemohon juga telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Astutik

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Bude dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Kutai Kartanegara, Makarti pada tanggal 24 April 1993;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak bernama Made Cemeng (Alm.) dan seorang ibu bernama Made Nyelin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Halim Susanto secara agama Islam pada tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa sebelum menikah dengan Halim Susanto, Pemohon beragama Hindu dan setelah menikah dengan Halim Susanto, Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon menyatakan memeluk Agama Islam, Pemohon kemudian merubah nama Pemohon dari yang semula bernama Ni Komang Giyamik menjadi Adelia Siham Ansara;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama untuk menghilangkan nama Hindu karena sekarang Pemohon sudah beragama Islam dan juga untuk menyamakan nama pada Buku Tabungan Bank karena pada saat mau mengambil uang tabungan tidak bisa karena buku tabungan masih atas nama Ni Komang Giyamik sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sudah atas nama Adelia Siham Ansara dan Penetapan ini sangat diperlukan bagi Pemohon sebagai dasar hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon terhadap akta-akta, identitas serta dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Buku Nikah Pemohon saat ini sudah berubah menjadi atas nama Adelia Siham Ansara;
- Bahwa setahu saksi Dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Ni Komang Giyamik yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tetapi sudah di tarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada saat Pemohon merubah nama tersebut dan saat merubah nama tersebut tidak melalui Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Ni Komang Giyamik menjadi Adelia Siham Ansara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut atas kemauan dari Pemohon sendiri;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
- 2. Saksi Khent Mela Veranika
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan teman main sejak kecil dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Kutai Kartanegara, Makarti pada tanggal 24 April 1993;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak bernama Made Cemeng (Alm.) dan seorang ibu bernama Made Nyelin;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Halim Susanto secara agama Islam pada tanggal 1 Juli 2019;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Halim Susanto, Pemohon beragama Hindu dan setelah menikah dengan Halim Susanto, Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa setelah Pemohon menyatakan memeluk Agama Islam, Pemohon kemudian merubah nama Pemohon dari yang semula bernama Ni Komang Giyamik menjadi Adelia Siham Ansara;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama untuk menghilangkan nama Hindu karena sekarang Pemohon sudah beragama Islam dan juga untuk menyamakan nama pada Buku Tabungan Bank karena pada saat mau mengambil uang tabungan tidak bisa karena buku tabungan masih atas nama Ni Komang Giyamik sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sudah atas nama Adelia Siham Ansara dan Penetapan ini sangat diperlukan bagi Pemohon sebagai dasar hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon terhadap akta-akta, identitas serta dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Buku Nikah Pemohon saat ini sudah berubah menjadi atas nama Adelia Siham Ansara;
 - Bahwa setahu saksi Dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Ni Komang Giyamik yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tetapi sudah di tarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada saat Pemohon merubah nama tersebut dan saat merubah nama tersebut tidak melalui Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Ni Komang Giyamik menjadi Adelia Siham Ansara;
 - Bahwa perubahan nama tersebut atas kemauan dari Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-2 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula Ni Komang Giyamik diubah menjadi Adelia Siham Ansara dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 menerangkan Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Sri Astutik dan saksi Khent Mela Veranika saling bersesuaian, dapat diketahui dan menjadi fakta hukum bahwa benar Pemohon tersebut dilahirkan dari orang tua yang bernama Made Cemeng (Ayah) dan Made Nyelin (Ibu), hal mana berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang kesemuanya membuktikan nama Pemohon ialah Ni Komang Giyamik, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai bukti P-1 sudah tercatat nama Pemohon demikian pula dengan identitas Pemohon pada bukti P-2, P-3, dan P-4, namun dikarenakan Pemohon saat ini sudah berpindah agama dari sebelumnya beragama Hindu dan sekarang memeluk agama Islam,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dengan kemauannya sendiri berkeinginan juga untuk merubah nama yang disesuaikan dengan bukti P-5, sehingga untuk itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon melalui permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, agar tidak menjadi kesulitan dikemudian hari bagi Pemohon terkait penulisan nama Pemohon tersebut dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, dengan demikian Pemohon menginginkan agar nama Pemohon yang akan dirubah menjadi bernama **ADELIA SIHAM ANSARA** agar dapat dicatat dan diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama NI KOMANG GIYAMIK (bukti P-1), maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim memandang dan menilai Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*
- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Akta Kelahiran tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk memenuhi kelengkapan berbagai persyaratan, serta untuk kepastian akan identitas Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga Hakim

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan atas Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dalam ayat 3 menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga berpendapat bahwa Pemohon yang sebelumnya bernama Ni Komang Giyamik, dan ketika permohonan ini diajukan dan Pemohon menjadi bernama ADELIA SIHAM ANSARA, setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan surat bukti dipersidangan maka Hakim menilai bahwa Pemohon meskipun akan ditetapkan penggantian namanya melalui penetapan ini, namun menurut hukum dapat dinilai sebagai orang yang sama dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula NI KOMANG GIYAMIK diubah menjadi **ADELIA SIHAM ANSARA** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3510-LT-07052024-0007 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan, agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

Poniyah, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Byw



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp175.000,00;

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)